



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR :800/ Kep. 97 -Huk/2023

TENTANG  
PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN  
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan kategori pusat kesehatan masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 445.04/Kep.43-Huk/2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kriteria Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan maka perlu menetapkan Kembali Keputusan Bupati Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);



13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Nomor:800/1526/Dinkes tanggal 20 Januari 2023 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di kategorikan menjadi :
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan Perkotaan; dan
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Pedesaan.
- KETIGA : Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan kemampuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikategorikan menjadi :
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap; dan
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 445.04/Kep.43-Huk/2022 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal **7 Februari 2023**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA



## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 800/Kep. 97 -Huk/ 2023

TANGGAL : 7 Februari 2023

PERUBAHAN PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	KECAMATAN	NO REGISTER FASYANKES	KRITERIA KAWASAN		PENYELENGGARAAN PELAYANAN		PONED
					PERKOTAAN	PEDESAAN	RAWAT INAP	NON RAWAT INAP	
1	ADIARSA	Ds. Adiarsa Timur, Kec. Karawang Timur	KARAWANG TIMUR	1031043	PERKOTAAN			NON RAWAT INAP	PONED
2	ANGGADITA	Ds. Anggadita, Kec. Klari	KLARI	1031024	PERKOTAAN			NON RAWAT INAP	NON PONED
3	BALONGSARI	Ds. Balongsari, Kec. Rawamerta	RAWAMERTA	1031050		PEDESAAN	RAWAT INAP		NON PONED
4	BATUJAYA	Ds. Batujaya, Kec. Batujaya	BATUJAYA	1031064		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
5	BAYURLOR	Ds. Bayur Lor, Kec. Cilamaya Kulon	CILAMAYA KULON	1031038		PEDESAAN		NON RAWAT INAP	NON PONED
6	CIAMPEL	Ds. Mulyasari, Kec. Ciampel	CIAMPEL	1031018		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
7	CIBUAYA	Ds. Cibuaya, Kec. Cibuaya	CIBUAYA	1031062		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
8	CICINDE	Desa Cicinde Selatan Kec. Banyusari	BANYUSARI	1031030		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
9	CIKAMPEK	Ds. Dawuan Timur, Kec. Cikampek	CIKAMPEK	1031025	PERKOTAAN		RAWAT INAP		PONED
10	CIKAMPEK UTARA	Ds. Cikampek Utara, Kec. Kotabaru	KOTABARU	1031034	PERKOTAAN			NON RAWAT INAP	NON PONED
11	CILAMAYA	Ds. Cilamaya, Kec. Cilamaya Wetan	CILAMAYA WETAN	1031035		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
12	CURUG	Ds. Curug, Kec. Klari	KLARI	1031023		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
13	GEMPOL	Ds. Gempol, Kec. Banyusari	BANYUSARI	1031031		PEDESAAN	RAWAT INAP		NON PONED
14	JATISARI	Ds. Jatisari, Kec. Jatisari	JATISARI	1031028	PERKOTAAN		RAWAT INAP		PONED
15	JAYAKERTA	Ds. Kemiri, Kec. Jayakarta	JAYAKERTA	1031058		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
16	JOMIN	Ds. Jomin Timur, Kec. Kotabaru	KOTABARU	1031033	PERKOTAAN			NON RAWAT INAP	NON PONED
17	KALANGSARI	Ds. Kalangsari, Kec. Rengasdengklok	RENGASDENGKLOK	1031056		PEDESAAN		NON RAWAT INAP	NON PONED
18	KARAWANG	Ds. Karang Pawitan, Kec. Karawang Barat	KARAWANG BARAT	1031045	PERKOTAAN		RAWAT INAP		NON PONED
19	KARAWANG KULON	Ds. Karang Kulon, Kec. Karawang Barat	KARAWANG BARAT	1031044	PERKOTAAN			NON RAWAT INAP	NON PONED
20	KERTAMUKTI	Ds. Kertamukti, Kec. Cilebar	CILEBAR	1031061		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
21	KLARI	Ds. Duren, Kec. Klari	KLARI	1031022	PERKOTAAN		RAWAT INAP		PONED
22	KOTABARU	Ds. Kota Baru, Kec. Kotabaru	KOTABARU	1031032		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
23	KUTAMUKTI	Ds. Kutamukti, Kec. Kutawaluya	KUTAWALUYA	1031054		PEDESAAN		NON RAWAT INAP	NON PONED
24	KUTAWALUYA	Ds. Sampalan, Kec. Kutawaluya	KUTAWALUYA	1031053		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
26	LEMAHABANG	Ds. Lemah Abang, Kec. Lemah Abang	LEMAHABANG	1031039		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
25	LEMAH DUHUR	Ds. Lemah Duhur, Kec. Tempuran	TEMPURAN	1031052		PEDESAAN		NON RAWAT INAP	NON PONED
27	LOJI	Ds. Cintalaksana, Kec. Tegalwaru	TEGALWARU	1031017		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
28	MAJALAYA	Ds. Lemah Mulya, Kec. Majalaya	MAJALAYA	1031041		PEDESAAN	RAWAT INAP		NON PONED



NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	KECAMATAN	NO REGISTER FASYANKES	KRITERIA KAWASAN		PENYELENGGARAAN PELAYANAN		PONED
					PERKOTAAN	PEDESAAN	RAWAT INAP	NON RAWAT INAP	
29	MEDANGASEM	Ds. Medangasem, Kec. Jayakarta	JAYAKARTA	1031057		PEDESAAN	RAWAT INAP		NON PONED
30	NAGASARI	Ds. Nagasari, Kec. Karawang Barat	KARAWANG BARAT	1031047	PERKOTAAN			NON RAWAT INAP	NON PONED
31	PACING	Ds. Pacing, Kec. Jatisari	JATISARI	1031029		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
32	PAKISJAYA	Ds. Tanah Baru, Kec. Pakisjaya	PAKISJAYA	1031065		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
33	PANGKALAN	Ds. Ciptasari, Kec. Pangkalan	PANGKALAN	1031016		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
34	PASIRUKEM	Ds. Pasirukem, Kec. Cilamaya Kulon	CILAMAYA KULON	1031037		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
35	PEDES	Ds. Payungsari, Kec. Pedes	PEDES	1031059		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
36	PLAWAD	Ds. Palawad, Kec. Karawang Timur	KARAWANG TIMUR	1031042	PERKOTAAN		RAWAT INAP		NON PONED
37	PURWASARI	Ds. Sukasari Babakan Dukuh, Kec.	PURWASARI	1031026	PERKOTAAN		RAWAT INAP		NON PONED
38	RAWAMERTA	Ds. Sukamerta, Kec. Rawamerta	RAWAMERTA	1031049		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
39	RENGASDENGKLOK	Ds. Rengasdengklok Selatan, Kec. Rengasdengklok	RENGASDENGKLOK	1031055	PERKOTAAN		RAWAT INAP		PONED
40	SUKATANI	Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan	CILAMAYA WETAN	1031036		PEDESAAN		NON RAWAT INAP	NON PONED
41	SUNGAI BUNTU	Ds. Sungai Buntu, Kec. Pedes	PEDES	1031060		PEDESAAN		NON RAWAT INAP	NON PONED
42	TELAGASARI	Ds. Talagasari, Kec. Talagasari	TALAGASARI	1031040		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
43	TANJUNGPURA	Ds. Tanjungpura, Kec. Karawang Barat	KARAWANG BARAT	1031048	PERKOTAAN			NON RAWAT INAP	NON PONED
44	TELUKJAMBE	Ds. Pinayungan, Kec. Telukjambe Timur	TELUKJAMBE TIMUR	1031019	PERKOTAAN		RAWAT INAP		NON PONED
45	TEMPURAN	Ds. Pancakarya, Kec. Tempuran	TEMPURAN	1031051		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
46	TIRTAMULYA	Ds. Parakan, Kec. Tirtamulya	TIRTAMULYA	1031027		PEDESAAN	RAWAT INAP		NON PONED
47	TIRTAJAYA	Ds. Saba Jaya, Kec. Tirtajaya	TIRTAJAYA	1031063		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED
48	TUNGGAKJATI	Ds. Tunggak Jati, Kec. Karawang Barat	KARAWANG BARAT	1031046		PEDESAAN		NON RAWAT INAP	PONED
49	WADAS	Ds. Wadas, Kec. Teluk Jambe Timur	TELUKJAMBE TIMUR	1031020	PERKOTAAN			NON RAWAT INAP	NON PONED
50	WANAKERTA	Ds. Wanakerta, Kec. Teluk Jambe Barat	TELUKJAMBE BARAT	1031021		PEDESAAN	RAWAT INAP		PONED

BUPATI KARAWANG,



CELICIA MURRACHADIANA